

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sistem implementasi rekognisi pengakuan hasil belajar lampau dari beberapa negara didapatkan beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam implementasi rekognisi belajar lampau diantaranya; 1) Kebijakan dan Peran Pemerintah, 2) Input dan Sasaran Rekognisi Belajar Lampau, 3) Penyelenggara Rekognisi Belajar Lampau, 4) Penilaian Rekognisi Belajar Lampau, 5) Dana Rekognisi Belajar Lampau.

Implementasi Pengakuan Hasil belajar Lampau dilaksanakan atas instruksi Direktorat Jenderal kepada universitas yang didasari oleh Undang-undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005. Prosesnya terdiri dari: 1) Seleksi administrasi, 2) Seleksi wawancara, 3) Tes kompetensi, dan 4) Unjuk kinerja. Proses perkuliahan dilakukan selama 2,5 tahun. Kurikulum, sumber belajar, metode, media, dan evaluasi selama perkuliahan sama dengan program S1 reguler. Luaran dan manfaat yang dirasakan diantaranya mahasiswa punya kebanggaan dengan masuk Universitas Negeri tanpa tes yang sulit, biaya diringkankan oleh pemerintah, batasan usia tidak menjadi syarat, dan mahasiswa lebih mudah menjalani proses kuliah karena merefleksikan pengalaman mereka dilapangan.

Rekomendasi model pengakuan hasil belajar lampau dari hasil studi literatur, diantaranya 1) Model rekomendasi yang berbasis Perguruan Tinggi, proses pengajuan ke perguruan tinggi untuk dilakukan penilaian bukti hasil belajar, untuk kemudian perlu diperbaiki atau dilakukan dengan bentuk pembelajaran lain dengan melakukan studi lanjut di PT untuk mencapai kualifikasi tertentu atau melakukan penyetaraan level kualifikasi KKNI; 2) Model rekognisi pembelajaran lampau berbasis Lembaga RPL. Memiliki sistem terintegrasi antara masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi penyelenggara dengan dilakukan pengajuan RPL pada Lembaga RPL untuk dilakukan *assessment* dan kemudian hasilnya yaitu penyaluran ke Kementerian untuk penyetaraan kualifikasi atau penyaluran studi lanjut ke Perguruan Tinggi yang sesuai.

B. Saran dan Rekomendasi

Saran untuk Pemerintah perlu adanya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan rekognisi belajar lampau pada Perguruan Tinggi penyelenggara mengacu pada pedoman RPL yang sudah dirancang secara rinci oleh Pemerintah. Perlunya optimalisasi dan integrasi antar Lembaga yang terlibat dalam proses rekognisi belajar lampau agar berjalan dengan optimal. Saran peneliti selanjutnya yaitu perlunya kajian mendalam mengenai Lembaga-lembaga yang secara kebijakan dilibatkan dalam proses rekognisi tetapi secara implementasi belum dilakukan secara optimal.

Rekomendasi bagi penyelenggara PPKHB diantaranya perlu adanya proses pengakuan yang lebih fleksibel pada hasil belajar di masa lampau dari berbagai jalur Pendidikan. Pada kasus di atas proses konversi hanya dilakukan pada pengakuan sertifikat-sertifikat pelatihan yang pernah dilalui oleh calon mahasiswa PPKHB, pengalaman kerja dan prestasi belum menjadi suatu hal yang diperhitungkan secara baku.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, perlu adanya kajian lebih dalam mengenai RPL yang berbasis pada kompetensi yang menjadi *trend* di negara-negara maju, bukan untuk mendapatkan gelar tetapi untuk menjadi ahli di suatu bidang kemudian dihargai oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai seorang yang kompeten sehingga kesejahteraan dan statusnya tinggi di masyarakat.